PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2016

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

(POK)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKI TORAJA ii

BAB I KETENTUAN UMUM 1

BAB II PERSEKUTUAN MAHASISWA NIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA 3

BAB III TATA URUTAN PERATURAN 6

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN 7

BAB V KONGRES 37

BAB VI SISTEM HUBUNGAN 40

BAB VII KEUANGAN 42

BAB VIII PENDAMPINGAN 43

BAB IX KETENTUAN PERUBAHAN 46

BAB X KETENTUAN PERALIHAN 46

BAB XI KETENTUAN PENUTUP..... 47

MUKADIMAH 48

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
email : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor : 28/UKI/Kep./V/2016

tentang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (POK)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. Bahwa Sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, baik dalam hal kebijakan maupun tatanannya;

b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam system pendidikan nasional dengan mengindahkan cirri khas perguruan tinggi demi membentuk manusia seutuhnya yang mandiri, berdaya saing, dan memilki nilai dan etika kristiani sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;

c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika;

d. bahwa sesuai butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788).

7. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja pada tanggal 21 Mei 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas Kristen Indonesia Toraja, sebagai berikut :**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, disingkat UKI Toraja.
2. Statuta adalah Statuta UKI Toraja.
3. Rektor adalah Rektor UKI Toraja.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas
5. Mahasiswa UKI Toraja, adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar pada UKI Toraja.
6. Persekutuan Mahasiswa UKI Toraja, disingkat PM-UKI Toraja adalah persekutuan mahasiswa UKI Toraja sebagai salah satu komponen civitas akademika yang mempunyai kewajiban ikut mewujudkan visi UKI Toraja.
7. Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan, serta meningkatkan keimanan, kecendekiaan, dan solidaritas sosial.
8. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja disingkat POK UKI Toraja adalah Peraturan Universitas yang mengatur mengenai bentuk, fungsi, kewenangan, kepengurusan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan lembaga kemahasiswaan UKI Toraja.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa UKI Toraja disingkat DPM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan sebagai

badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa UKI Toraja yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa (GB-PKM), dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa UKI Toraja disingkat BEM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan GB-PKM.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung dan melaksanakan kegiatan minat dan bakat mahasiswa, dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat DPM Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa di fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa Fakultas (GB-PKM-F), dan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
13. Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SMF adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan keputusan DPM Fakultas.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang berfungsi mengembangkan penalaran dan keilmuan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi

mahasiswa pada program studi yang bersangkutan. HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

15. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam PM UKI Toraja.

BAB II

PERSEKUTUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Pasal 2

Persekutuan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja (PM-UKI Toraja) adalah bagian mutlak dari civitas akademika UKI Toraja yang terpanggil mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi berkat bagi semua.

Keanggotaan Persekutuan Mahasiswa
Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 3

1. Setiap mahasiswa UKI Toraja yang memenuhi syarat, berhak menjadi anggota PM-UKI Toraja.
2. Syarat menjadi anggota PM-UKI Toraja adalah:
   a. terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif belajar pada salah satu program akademik/vokasi/ profesional UKI Toraja.

b. belum melewati masa studi maksimal seperti yang diatur dalam peraturan Akademik UKI Toraja.

3. Keanggotaan PM-UKI Toraja dinyatakan gugur karena:
   a. meninggal dunia,
   b. mengundurkan diri sebagai mahasiswa,
   c. diberhentikan sebagai mahasiswa
   d. lulus/tammat.

Hak Anggota Persekutuan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 4

Setiap anggota PM-UKI Toraja berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji, dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah dan etika keilmuan.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang non-akademik sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
3. Memanfaatkan fasilitas yang ada di UKI Toraja dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar, sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memperoleh bimbingan dari dosen sesuai program studi yang diikutinya dalam proses penyelesaian studi.
5. Memperoleh layanan informasi mengenai program studi yang diikuti dan hasil belajarnya.
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan.

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Memanfaatkan sumber daya UKI Toraja melalui organisasi kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kurikuler, *co*-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
9. Pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku.
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja
11. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan UKI Toraja sesuai aturan yang berlaku.
12. Mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan.
13. Memperoleh perlindungan dari lembaga, sesuai aturan yang berlaku.
14. Memperoleh bimbingan dan pendampingan dalam rangka pengembangan minat dan bakat.

Kewajiban Anggota Persekutuan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 5

Setiap Anggota PM-UKI Toraja wajib:

1. Memelihara citra UKI Toraja kedalam dan keluar.
2. Menghormati simbol-simbol UKI Toraja.
3. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.
4. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

5. Memelihara prasarana dan sarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UKI Toraja.
6. Memelihara hubungan yang harmonis dengan seluruh sivitas akademika berdasarkan nilai kristiani dan etika kampus.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
8. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan daerah dan nasional.
9. Membina dan memelihara persekutuan dan persaudaraan di lingkungan mahasiswa.

BAB III
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 6

Tata urutan Peraturan PM - UKI Toraja adalah:

1. Statuta UKI Toraja
2. Peraturan Rektor UKI Toraja
3. Keputusan Rektor UKI Toraja
4. Tata Kerja DPM UKI Toraja, BEM UKI Toraja dan UKM UKI Toraja
5. Keputusan Kongres Mahasiswa UKI Toraja dan Rapat Umum Anggota UKM UKI Toraja.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UKI Toraja.
7. Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa dan/atau Pengurus UKM UKI Toraja

8. Keputusan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas.
9. Keputusan Pengurus HMPS.

BAB IV
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 7

1. Berdasarkan fungsinya, organisasi kemahasiswaan UKI Toraja terdiri atas:
   a. Organisasi Aspiratif - Konstruktif
   b. Organisasi Pengembangan Minat dan Bakat.
2. Organisasi Aspiratif - Konstruktif terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutuf Mahasiswa UKI Toraja, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi.
3. a. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas.
   b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, berkedudukan di tingkat Fakultas.
   c. Himpunan Mahasiswa Program Studi berkedudukan di tingkat Program Studi.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 8

DPM UKI Toraja berkedudukan di Kampus UKI Toraja.

Pasal 9

1. DPM UKI Toraja mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk:
   a. Mengawasi pelaksanaan Tata Kerja, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan DPM – BEM UKI Toraja dan Pemilihan Umum Mahasiswa,
   b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM secara periodik
   c. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban BEM UKI Toraja
2. DPM UKI Toraja mempunyai tugas pokok
   a. Menetapkan Tata Kerja, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan untuk dilaksanakan BEM UKI Toraja.
   b. Merumuskan agenda Kongres Mahasiswa.
   c. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Kongres Mahasiswa, dan/atau lembaga terkait kedalam dan keluar
   d. Menetapkan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja
   e. Menetapkan pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa
   f. Menyampaikan hasil pemilihan umum mahasiswa kepada Rektor untuk ditetapkan.

3. DPM UKI Toraja mempunyai wewenang
    a. Memberi saran dan pendapat kepada BEM UKI Toraja sehubungan dengan pengambilan sikap dan kebijakan pelaksanaan program kerja.
    b. Menolak kebijakan BEM UKI Toraja yang tidak selaras dengan Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.
    c. Menegur BEM UKI Toraja bila melanggar Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.
    d. Merekomendasikan kepada Rektor untuk membekukan kepengurusan BEM UKI Toraja bila melanggar Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.

Pasal 10

1. DPM UKI beranggotakan perwakilan mahasiswa dari fakultas berdasarkan proporsi mahasiswa pada fakultas bersangkutan.
2. Jumlah anggota DPM UKI Toraja serendah-rendahnya 20 orang dan setinggi-tingginya 30 orang.
3. Keanggotaan DPM UKI Toraja lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk maksimum satu tahun berikutnya.
4. Keanggotaan DPM UKI Toraja diajukan oleh DPM Fakultas berdasarkan hasil pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kongres mahasiswa.

5. Syarat menjadi anggota DPM UKI Toraja:
    a. Terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi.
    b. Telah satu tahun menjadi mahasiswa UKI Toraja.
    c. Masih menjadi mahasiswa minimal satu tahun lagi.
    d. Tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik.
    e. Telah memperoleh 60 - 120 sks, dengan IPK minimal 3,00.
    f. Telah mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.
    g. Telah mengikuti Latihan Dasar Kepeminpinan Mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.
    h. Tidak menjadi pengedar dan/atau menkonsumsi Narkoba.
    i. Mendapat rekomendasi dari Dekan.
    j. Belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum
6. Keanggotaan DPM UKI Toraja gugur karena:
    a. Meninggal dunia.
    b. Berhenti sebagai mahasiswa
    c. Diberhentikan sebagai mahasiswa
    d. Sedang menjalani cuti akademik.
    e. Mengundurkan diri
    f. Terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba

g. Melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja, dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

7. Dalam hal keanggotaan DPM UKI gugur, maka dilakukan penggantian antar waktu yang diusulkan dari dan oleh fakultas yang sama.

Pasal 11

1. DPM UKI Toraja periode sebelumnya bertindak sebagai konvokator pembentukan pengurus DPM UKI Toraja periode berikut. Tugas konvokator adalah menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan pengurus serta pimpinan sidang pertama.
2. Sidang pertama DPM UKI Toraja dipimpin oleh anggota tertua didampingi oleh anggota termuda.
3. Sidang pertama DPM bertugas memilih pengurus DPM UKI Toraja.
4. DPM UKI Toraja dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.
5. Kepengurusan DPM UKI Toraja dilengkapi oleh komisi komisi sesuai kebutuhan.
6. Keanggotaan DPM dalam komisi diusulkan oleh DPM Fakultas yang disahkan oleh Pimpinan Sidang DPM
7. Kepengurusan DPM UKI Toraja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM UKI Toraja mempunyai kelengkapan:
   a. Rapat Pleno
   b. Rapat Koordinasi DPM UKI Toraja
   c. Rapat Komisi
   d. Rapat Koordinasi DPM - BEM UKI Toraja.
2. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota DPM UKI Toraja untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh pengurus DPM UKI Toraja, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan DPM UKI Toraja. Rapat pleno dilakukan atas usul ketua atau sekurang-kurangnya 1/5 anggota DPM UKI Toraja.
3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Komisi, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
4. Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh komisi untuk membahas dan merumuskan aspirasi mahasiswa dan kebijakan lainnya untuk disampaikan pada rapat pleno.
5. Rapat Koordinasi DPM - BEM UKI Toraja dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja. Rapat Koordinasi DPM - BEM UKI Toraja dihadiri oleh minimal Pengurus Inti DPM, Ketua-Ketua Komisi DPM, dan Pengurus Inti BEM UKI Toraja.

6. Kecuali Rapat Koordinasi DPM - BEM UKI Toraja, rapat sah mengambil keputusan bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota yang disyaratkan.
7. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
8. Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 13

BEM UKI Toraja berkedudukan di Kampus UKI Toraja.

Pasal 14

1. BEM UKI Toraja mempunyai fungsi
   a. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
   b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan kepada unit kerja di UKI Toraja dan/atau lembaga terkait.
   c. Menyalurkan kebijakan lembaga kepada seluruh mahasiswa UKI Toraja.
2. BEM UKI Toraja mempunyai tugas pokok.
   a. Menjabarkan pokok program menjadi program aplikasi sesuai amanah kongres mahasiswa.

b. Mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan mahasiswa antar lembaga, dan kegiatan ekstrakurikuler setelah berkonsultasi dengan pimpinan universitas.
c. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram setelah melalui pertimbangan matang dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan universitas.
d. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran yang dikelola kepada Rektor dan DPM UKI Toraja melalui Kongres Mahasiswa.
e. Memberikan masukan konstruktif dan realistis kepada pimpinan universitas setelah melalui kajian ilmiah.
f. Membangun kemitraan dengan lembaga lain, yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja.

3. BEM UKI Toraja mempunyai wewenang:
   a. Meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM UKI Toraja sehubungan dengan penjabaran program kerja.
   b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan program kerja.

Pasal 15

1. BEM UKI Toraja dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Wakil Ketua.

2. Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.
3. Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja diajukan dalam bentuk paket oleh peserta kongres mahasiswa UKI Toraja untuk diseleksi.
4. Hasil seleksi ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa sebagai Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja untuk selanjutnya dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.
5. Syarat Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja:
    a. Anggota dewasa Gereja Toraja, yang aktif dalam kegiatan jemaat.
    b. Terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi.
    c. Telah satu tahun menjadi mahasiswa UKI Toraja.
    d. Masih menjadi mahasiswa UKI Toraja minimal satu tahun lagi.
    e. Tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik.
    f. Tidak sedang dan akan mengikuti kegiatan yang mewajibkan yang bersangkutan meninggalkan kampus lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.
    g. Telah memperoleh 80 - 120 sks, dengan Memiliki IPK minimal 3,00.
    h. Telah lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus UKI Toraja atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.

i. Telah mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.
j. Tidak menjadi pengedar dan/atau menkonsumsi Narkoba
k. Mendapat rekomendasi dari Dekan.
l. Belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum
m. Tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda.

Mekanisme pelaksanaan poin a s/d m secara teknis lebih lanjut diatur dalam Tata Kerja BEM UKI Toraja.

6. Kongres Mahasiswa UKI Toraja membentuk Panitia untuk melaksanakan pemilihan umum mahasiswa.
7. Ketua dan Wakil Ketua terpilih bertindak sebagai formatur untuk melengkapi pengurus BEM UKI Toraja.
8. Kepengurusan BEM UKI Toraja diusulkan oleh DPM - UKI Toraja kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai pengurus BEM-UKI Toraja, melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja dibantu oleh Sekretaris dan Ketua-Ketua Bidang sesuai kebutuhan.

2. Bidang menunjukkan aktivitas (tugas dan fungsi bidang) yang terdiri atas maksimum 10 bidang dengan setiap bidang beranggotakan maksimum 5 orang.
3. Jumlah dan fungsi Bidang ditetapkan melalui Kongres Mahasiswa.
4. Ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua BEM UKI Toraja.
5. Masa kerja kepengurusan BEM UKI Toraja adalah satu tahun.
6. Ketua BEM UKI Toraja tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Pasal 17

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BEM UKI Toraja mempunyai kelengkapan:
   a. Rapat Pleno
   b. Rapat Koordinasi BEM UKI Toraja
   c. Rapat Bidang
   d. Rapat Koordinasi BEM - DPM UKI Toraja.
2. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota pengurus BEM UKI Toraja untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh pengurus BEM UKI Toraja, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan BEM UKI Toraja. Rapat pleno dilakukan atas usul Ketua, atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau salah seorang Ketua Bidang BEM UKI Toraja.

3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Bidang, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
4. Rapat Bidang adalah rapat untuk membahas dan merumuskan pelaksanaan program pada masing-masing bidang. Rapat Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan dihadiri seluruh anggota bidang yang bersangkutan.
5. Rapat Koordinasi BEM - DPM UKI Toraja dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
6. Rapat Koordinasi BEM - DPM UKI Toraja dilaksanakan atas undangan Ketua dan Sekretaris BEM UKI Toraja, serta dihadiri oleh Pengurus Inti dan Ketua Bidang BEM UKI Toraja.
7. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
8. Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 18

1. Hak menjadi pengurus BEM UKI Toraja gugur karena:
   a. Meninggal dunia.
   b. Berhenti sebagai mahasiswa
   c. Diberhentikan sebagai mahasiswa
   d. Mengundurkan diri

e. Sedang menjalani cuti akademik
f. Diberhentikan oleh Rektor atas rekomendasi DPM UKI Toraja, dan pertimbangan Senat UKI Toraja.
g. Terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba
h. Melakukan pelanggaran etik UKI Toraja dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

2. Dalam hal hak menjadi pengurus BEM UKI Toraja gugur;
   a. Bila yang gugur haknya adalah Ketua dan/atau Wakil Ketua, maka salah satu Ketua Bidang ditetapkan menjadi Pelaksana Ketua dan/atau Wakil Ketua sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penunjukan Pelaksana Ketua dan/atau Wakil Ketua ditetapkan melalui Rapat Koordinasi DPM-BEM UKI Toraja. Hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
   b. Bila yang gugur haknya adalah Sekretaris, maka salah satu Ketua Bidang ditetapkan menjadi Pelaksana Sekretaris sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penunjukanan Pelaksana Sekretaris ditetapkan melalui Rapat Pleno BEM UKI Toraja. Hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
   c. Bila yang gugur haknya adalah pengurus selain Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, maka Ketua melakukan

penggantian antar waktu. Hasilnya disampaikan kepada Rektor.

3. Bila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan sementara waktu, maka Ketua dan/atau Wakil Ketua menunjuk pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua dari salah seorang Ketua Bidang. Penetapan pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua disampaikan secara tertulis kepada seluruh pengurus BEM UKI Taraja, dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Unit Kegiatan Mahasiswa
Universitas Kristen Indonesia Toraja
Pasal 19

1. Unit Kegiatan Mahasiswa UKI Toraja adalah wadah kreasi dan kegiatan mahasiswa UKI Toraja dalam bidang minat, bakat, penalaran, dan pengabdian sebagai wujud panggilan pelayanan.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas, diresmikan oleh Rektor dan sifatnya otonom terhadap lembaga kemahasiswaan lainnya.
3. Syarat berdirinya Unit Kegiatan Mahasiswa:
   a. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 orang mahasiswa yang aktif belajar pada salah satu program studi dari minimal dua fakultas;

b. Mempunyai Tata Kerja yang tidak bertentangan dengan Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, dan/atau peraturan lainnya yang tingkatannya lebih luas.

4. Hak Unit Kegiatan Mahasiswa:
   a. Menetapkan Tata Kerja, yang tidak bertentangan dengan Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja dan peraturan/kebijakan terkait.
   b. Merancang program kerja.
   c. Menetapkan pengurus untuk mendapat pengesahan Rektor.
   d. Memanfaatkan fasilitas universitas atas koordinasi dengan Pimpinan Universitas.
   e. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari universitas.
   f. Mewakili universitas sesuai kompetensinya setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas.
5. Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa:
   a. Melaksanakan program kerja sesuai bidang kegiatannya berdasarkan POK UKI Toraja, Tata Kerja UKM yang bersangkutan, atau peraturan dan kebijakan terkait.
   b. Memberikan laporan kinerja kepada pimpinan UKI Toraja
   c. Memelihara etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaan dan unit kerja terkait di lingkungan UKI Toraja.

d. Menyalurkan kebijakan lembaga kepada anggota-anggotanya.

6. Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibubarkan bila terbukti melanggar Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, Kode Etik UKI Toraja, dan/atau peraturan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi.
7. Pembubaran dilakukan oleh Rektor UKI Toraja atas rekomendasi Senat UKI Toraja.

Pasal 20

1. Unit Kegiatan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota UKM, dan dapat dilengkapi pengurus lainnya sesuai kebutuhan.
2. Ketua dan Sekretaris UKM dipilih dalam Rapat Umum Anggota UKM bersangkutan.
3. Rapat Umum Anggota UKM untuk pertama kalinya difasilitasi oleh pimpinan universitas, selanjutnya dipimpin oleh pengurus UKM sampai terpilihnya pengurus UKM yang baru.
4. Syarat Ketua dan Sekretaris UKM: adalah anggota Gereja Toraja yang minimal telah satu tahun menjadi anggota UKM yang bersangkutan, tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik, telah memperoleh 60 – 120 sks dengan IPK minimal 2,75, telah mengikuti latihan pradasar, tidak menjadi pengedar dan/atau menkonsumsi narkoba, belum pernah terlibat dalam tindak pidana

kriminal yang berakibat pada sanksi hukum mendapat rekomendasi dari Dekan, serta tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda.

5. Kepengurusan UKM ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
6. Masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun.
7. Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
8. Hal lain yang belum diatur dalam POK ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kerja UKM.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

(DPM Fakultas)

Pasal 21

1. DPM Fakultas berkedudukan di tempat kedudukan Fakultas.
2. DPM Fakultas mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui pokok program kemahasiswaan tingkat fakultas.
3. DPM Fakultas bertugas:
   a. Merumuskan dan menetapkan Pedoman Kerja DPM dan Senat Mahasiswa Fakultas, Pokok Program dan rekomendasi untuk dilaksanakan Senat Mahasiswa Fakultas.
   b. Menetapkan calon Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.

c. Melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dan calon anggota DPM UKI Toraja.
d. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Pimpinan Fakultas dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas.
e. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas.

4. DPM Fakultas berwewenang:
   a. Memberi saran dan pendapat kepada Senat Mahasiswa Fakultas sehubungan dengan pengambilan sikap dan kebijakan pelaksanaan program kerja.
   b. Menolak kebijakan Senat Mahasiswa Fakultas yang melanggar Pedoman Kerja DPM dan Senat Mahasiswa Fakultas, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan, atau aturan yang lebih luas.
   c. Menegur dan mengambil keputusan untuk mengajukan pembekuan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas kepada Dekan bila melanggar Pedoman Kerja DPM dan BEM Fakultas, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan, atau aturan yang lebih luas.

Pasal 22

1. DPM Fakultas beranggotakan perwakilan mahasiswa dari program studi berdasarkan proporsi mahasiswa pada program studi bersangkutan.

2. Jumlah anggota DPM Fakultas serendah-rendahnya 5 orang dan setinggi-tingginya 20 orang.
3. Keanggotaan DPM Fakultas lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk maksimum satu tahun berikutnya.
4. Keanggotaan DPM diajukan oleh Pengurus HMPS berdasarkan hasil pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode keanggotaan berakhir.
5. Syarat keanggotaan DPM Fakultas:
    a. Terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi;
    b. Telah satu tahun menjadi mahasiswa UKI Toraja;
    c. Masih menjadi mahasiswa minimal satu tahun lagi;
    d. Tidak sedang dan akan menjalani cuti akademik;
    e. Telah memperoleh 40 – 120 sks dengan IPK minimal 3,00;
    f. Telah lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
    g. Telah mengikuti latihan pradasar mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
    h. Tidak menjadi pengedar dan/atau menkonsumsi Narkoba;
    i. Mendapat rekomendasi dari Dekan;
    j. Belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.
6. Keanggotaan DPM Fakultas gugur karena:
    a. Meninggal dunia.

b. Berhenti sebagai mahasiswa
c. Diberhentikan sebagai mahasiswa
d. Sedang menjalani cuti akademik
e. Mengundurkan diri
f. Terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba
g. Melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja, dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

7. Dalam hal keanggotaan DPM Fakultas gugur, maka dilakukan penggantian antar waktu yang diusulkan dari dan oleh program studi yang sama.

Pasal 23

1. DPM Fakultas periode sebelumnya bertindak sebagai konvokator pembentukan pengurus DPM Fakultas. Tugas konvokator adalah menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan pengurus serta pimpinan sidang pertama.
2. Sidang pertama DPM Fakultas dipimpin oleh anggota tertua didampingi oleh anggota termuda.
3. Sidang pertama DPM Fakultas memilih pengurus DPM Fakultas.
4. DPM Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.

5. Kepengurusan DPM Fakultas dapat dilengkapi dengan komisi-komisi sesuai kebutuhan.
6. Kepengurusan DPM Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM mempunyai kelengkapan:
   a. Rapat Kerja Tahunan
   b. Rapat Pleno
   c. Rapat Koordinasi
   d. Rapat Koordinasi DPM - BEM Fakultas.
2. Rapat Kerja Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, dan Ketua HMPS yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Falultas, dan seluruh Ketua HMPS yang ada dibawahnya. Rapat ini membahas dan menilai pertanggung jawaban program yang dilakukan oleh DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas dan HMPS yang ada dibawahnya, menyusun pokok program tahunan dan proses pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.
3. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota DPM untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM Fakultas, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan DPM Fakultas. Rapat

pleno dilakukan atas usul ketua atau sekurang-kurangnya 1/5 anggota DPM Fakultas.

4. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Komisi, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
5. Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
6. Kecuali Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas, rapat sah mengambil keputusan bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota yang disyaratkan.
7. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
8. Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Senat Mahasiswa Fakultas

Pasal 25

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) berkedudukan di tempat kedudukan Fakultas.
2. Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas pokok
   a. Menjabarkan pokok program yang telah ditetapkan oleh DPM Fakultas.
   b. Mewakili mahasiswa tingkat fakultas pada kegiatan mahasiswa tingkat universitas.

c. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran yang dikelola kepada Dekan dengan tembusan Senat Mahasiswa Fakultas.
d. Memberikan masukan kreatif dan realistis kepada pimpinan fakultas
e. Menyalurkan kebijakan lembaga kepada mahasiswa UKI Toraja di Fakultas yang bersangkutan.

3. Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai wewenang
   a. Meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM Fakultas sehubungan dengan penjabaran program kerja.
   b. Meminta penjelasan kepada Dekan sehubungan dengan kebijakan yang menyangkut keberadaan/pengembangan lembaga kemahasiswaan. Penjelasan diminta melalui komunikasi etik sesuai peraturan disiplin dan etika yang berlaku di UKI Toraja.
   c. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan program kerja.

Pasal 26

1. Senat Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas.

3. Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas diajukan dalam bentuk paket oleh peserta dalam Rapat Kerja Tahunan untuk diseleksi.
4. Hasil seleksi ditetapkan oleh Rapat Kerja Tahunan sebagi Calon Ketua dan Calon Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas untuk selanjutnya dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas.
5. Syarat Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas;
    a. Anggota Gereja Toraja
    b. Terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi.
    c. Telah satu tahun menjadi mahasiswa UKI Toraja.
    d. Masih menjadi mahasiswa minimal satu tahun lagi.
    e. Tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik
    f. Telah memperoleh 60 – 120 sks dengan minimal 3,00.
    g. Telah lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.
    h. Telah mengikuti latihan kepemimpinan dasar mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja.
    i. Tidak menjadi pengedar dan/atau menkonsumsi Narkoba
    j. Mendapat rekomendasi dari Dekan
    k. Belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum
    l. Tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda

6. Rapat Kerja Tahunan membentuk tim untuk melaksanakan pemilihan umum mahasiswa.
7. Hasil Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas diajukan oleh DPM-Fakultas kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.
8. Ketua dan Sekretaris bertindak sebagai formatur untuk melengkapi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas.
9. Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas diusulkan oleh DPM Fakultas kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas, melalui Keputusan Dekan.

Pasal 27

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dapat melengkapi kepengurusan sesuai kebutuhan.
2. Kepengurusan Senat Fakultas maksimal 8 bidang dengan setiap bidang terdiri atas maksimal 5 orang.
3. Masa kerja kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas adalah satu tahun.
4. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Pasal 28

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai kelengkapan:
   a. Rapat Pleno

b. Rapat Koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas
c. Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas

2. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas. Rapat pleno dilakukan atas usul Ketua atau Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.
3. Rapat Koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas adalah rapat yang dihadiri Ketua, Sekretaris, dan unsur Ketua lainnya (kalau ada) dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
4. Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
5. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
6. Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 29

1. Hak menjadi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas gugur karena:
   a. Meninggal dunia.
   b. Berhenti sebagai mahasiswa

c. Diberhentikan sebagai mahasiswa
d. Sedang menjalani cuti akademik.
e. Mengundurkan diri
f. Terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba
e. Melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja, dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

2. Dalam hal hak menjadi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas gugur;
   a. Bila yang gugur haknya adalah Ketua dan/atau Sekretaris, maka ditetapkan Pelaksana Ketua dan/atau Sekretaris sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penetapan Pelaksana Ketua dan/atau Sekretaris ditetapkan melalui Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas.
   b. Bila yang gugur haknya adalah pengurus selain Ketua dan/atau Sekretaris, maka Ketua dan Sekretaris melakukan penggantian antar waktu.
3. Bila Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan sementara waktu, maka Ketua dan/atau Sekretaris menunjuk pelaksana tugas Ketua dan/atau Sekretaris dari salah seorang anggota pengurus. Penetapan pelaksana tugas Ketua dan/atau Sekretaris disampaikan secara tertulis kepada seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pasal 30

1. HMPS berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural pada program studi.
2. HMPS berfungsi sebagai wahana pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler khususnya penalaran dan keilmuan, kerohanian dan kesejahteraan.
3. HMPS mempunyai tugas:
   a. Menyusun Tata Kerja HMPS.
   b. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, kerohanian, sosial, kesejahteraan dan lingkungan hidup.
   c. Mewakili mahasiswa program studi pada fakultas bersangkutan.
   d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran yang dikelola kepada Ketua Program Studi.
   e. Melaksanakan pemilihan calon anggota DPM Fakultas dari program studi yang bersangkutan.
   f. Melaksanakan pemilihan pengurus HMPS.
   g. Memberikan masukan kreatif dan realistis kepada pimpinan program studi.
   h. Menyalurkan kebijakan lembaga kepada mahasiswa UKI Toraja di program studi yang bersangkutan.

4. HMPS mempunyai wewenang:
   a. Meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM Fakultas sehubungan dengan penjabaran program kerja.
   b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan program kerja
5. HMPS dapat dibubarkan bila terbukti melanggar Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, Kode Etik UKI Toraja, Tata Kerja HMPS, dan/atau peraturan lainnya.
6. Pembubaran dilakukan oleh Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 31

1. HMPS beranggotakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif belajar pada program studi bersangkutan.
2. Keanggotaan HMPS hilang karena:
   a. Meninggal dunia.
   b. Berhenti sebagai mahasiswa
   c. Diberhentikan sebagai mahasiswa
   d. Sedang menjalani cuti akademik.
   e. Mengundurkan diri
   f. Terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba
   g. Melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja,

dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

Pasal 32

1. HMPS dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota HMPS, dan dapat dilengkapi pengurus lainnya sesuai kebutuhan.
2. Ketua dan Sekretaris HMPS adalah anggota Gereja Toraja, telah menjadi anggota HMPS bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, telah memperoleh 40 - 120 sks dengan IPK minimal 3,00 dan telah mengikuti latihan pradasar.
3. Pemilihan Ketua dan Sekretaris HMPS dilakukan melalui rapat umum mahasiswa program studi. Rapat umum mahasiswa program studi untuk pertama kalinya difasilitasi oleh pimpinan program studi, selanjutnya dipimpin oleh pengurus HMPS sampai terpilihnya pengurus HMPS yang baru.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Sekretaris HMPS dapat melengkapi kepengurusan sesuai kebutuhan. Jumlah Pengurus HMPS maksimal 30 orang.
5. Susunan pengurus HMPS, ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Program Studi
6. Masa kerja kepengurusan HMPS adalah satu tahun.
7. Ketua HMPS tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

BAB V

KONGRES

Pasal 33

1. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam PM UKI Toraja.
2. Kongres dilaksanakan satu kali dalam setahun.
3. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan bila terjadi hal yang mendesak.

Tugas Dan Wewenang Kongres

Pasal 34

1. Menetapkan Tata Kerja DPM dan BEM UKI Toraja berdasarkan Statuta, POK UKI Toraja dan aturan lain yang berlaku di UKI Toraja.
2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPM UKI Toraja dan BEM UKI Toraja.
3. Menetapkan Pokok Program BEM UKI Toraja
4. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi sesuai kebutuhan
5. Menetapkan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM
6. Membentuk tim khusus sesuai kebutuhan

Peserta Kongres

Pasal 35

1. Peserta yang menghadiri Kongres adalah fungsionaris mahasiswa pada tingkat universitas dan tingkat fakultas, unsur penasihat, dan undangan.

2. Peserta unsur fungsionaris mahasiswa terdiri atas:
    a. Semua anggota DPM lama sebagai pelapor
    b. Semua anggota DPM baru
    c. Unsur BEM 10 orang yang direkomendir pengurus BEM sebagai pelapor
    d. Utusan sebanyak 60 orang yang pembagiannya berdasarkan proporsi mahasiswa dari setiap fakultas. Utusan fakultas harus direkomendir oleh DPM Fakultas.
3. Penasihat/pendamping terdiri atas:
    a. Unsur Pimpinan UKI Toraja
    b. Unsur Pendamping
    c. DPM lama setelah laporannya diterima
    d. Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja setelah laporannya diterima
    e. Panitia Pengarah
    f. Ketua Panitia Pelaksana
4. Utusan terdiri atas:
    a. Semua anggota DPM baru
    b. Semua utusan fakultas

Hak Dan Kewajiban Peserta

Pasal 36

1. Utusan memiliki hak memilih dan dipilih
2. Peserta memiliki hak bicara

3. Peserta memiliki hak mengajukan pertanyaan, saran, usul dan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis atas izin pimpinan sidang
4. Peserta wajib mentaati tata tertib persidangan.
5. Penasihat memberikan nasihat atas izin pimpinan sidang
6. DPM lama dan BEM lama menyampaikan laporan untuk dievaluasi dalam Kongres.

Kelengkapan Kongres

Pasal 37

1. Penasihat
2. Panitia Pengarah
3. Panitia Pelaksana
4. Pimpinan Sidang
5. Komisi - komisi

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 38

1. Kongres dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 dari jumlah utusan
2. Sidang Pleno dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 dari jumlah utusan yang hadir
3. Pengambilan keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
4. Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Keputusan diambil bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara utusan yang hadir.

5. Pemungutan suara dilakukan dengan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan.

Pasal 39

1. Bila Kongres tidak dapat dilanjutkan dan/atau tidak dapat mengambil keputusan karena berbagai faktor, maka diselesaikan oleh Pimpinan Sidang, Panitia Pengarah dan Penasihat.
2. Dalam hal Pimpinan Sidang, Panitia Pengarah dan Penasihat tidak dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Keputusan diambil alih oleh Rektor.

Pasal 40

Hal-hal menyangkut Kongres yang belum diatur dalam POK UKI Toraja ini ini akan diatur dalam Tata Tertib Kongres.

BAB VI
SISTEM HUBUNGAN

Pasal 41

1. Tanggungjawab Pembinaan organisasi kemahasiswaan dilakukan sebagai berikut:
   a. Di tingkat universitas DPM, BEM UKI Toraja dan UKM-UKM dilakukan oleh Rektor.
   b. Di tingkat fakultas (DPM dan Senat Mahasiswa Fakultas) dilakukan oleh Dekan.

c. Di tingkat program studi (HMPS) dilakukan oleh Ketua Program Studi.

2. Organisasi kemahasiswaan dengan universitas dan/atau fakultas dan/atau program studi sifatnya pembinaan dan koordinatif.
3. DPM UKI Toraja dengan BEM UKI Toraja, DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas sifatnya konsultatif.
4. DPM UKI Toraja dan BEM UKI Toraja dengan UKM-UKM sifatnya konsultatif.
5. DPM UKI Toraja dan BEM UKI Toraja dengan BEM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas dengan HMPS sifatnya koordinatif.

Pasal 42

1. Tugas dan tanggung jawab Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 1 butir a, adalah sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan
   b. Memberi sanksi kepada pengurus organisasi yang melanggar persyaratan sebagai pengurus
   c. Membekukan dan/atau membubarkan organisasi kemahasiswaan apabila organisasi dimaksud melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib organisasi yang bersangkutan, POK UKI Toraja, statuta UKI Toraja, Kode Etik UKI Toraja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemberian sanksi oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UKI Toraja.

2. Pada tingkat fakultas tanggung jawab pembinaan, pengawasan dan memberi sanksi dilaksanakan oleh Dekan. Sanksi diberikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

3. a. Pada tingkat program studi tanggungjawab pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.

   b. Pemberian sanksi pada tingkat program studi diberikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 43

1. Sumber keuangan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja adalah:
   a. Alokasi dana sesuai APB UKI Toraja.
   b. Bantuan UKI Toraja
   c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja mengikuti Peraturan Keuangan UKI Toraja, Prosedur Operasional Baku (POB) Penyusunan APB UKI Toraja, Prosedur

Operasional Baku (POB) Penatakelolaan Keuangan UKI Toraja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila laporan kegiatan dan keuangan sebelumnya belum disampaikan/diterima pimpinan UKI Toraja, maka proposal kegiatan berikutnya tidak dapat dilayani.

BAB VIII

PENDAMPINGAN

Pasal 44

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pendamping organisasi kemahasiswaan UKI Toraja. Tim pendamping ditetapkan oleh pimpinan sesuai jenjangnya melalui surat keputusan.

Kedudukan Dan Tugas

Pasal 45

1. Kedudukan
   a. Tim pendamping organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas berkedudukan di universitas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada universitas.
   b. Tim pendamping organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas berkedudukan di fakultas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada fakultas bersangkutan.

c. Tim pendamping organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi (HMPS) berkedudukan di program studi dan meruapakan kelengkapan non struktural pada progdi bersangkutan.

2. Tugas

a. Tugas Tim Pendamping pada tingkat universitas dalah:

1) Memberikan masukan kepada pimpinan universitas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan sesuai organisasi kemahasiswaan yang didampinginya.
2) Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja.
3) Memberikan persetujuan atas rancangan program kerja organisasi kemahasiswaan, selanjutnya diajukan kepada pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan.

b. Tugas Tim Pendamping pada tingkat Fakultas adalah:

1) Memberikan masukan kepada pimpinan fakultas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat fakultas.
2) Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja.
3) Memberikan persetujuan atas rancangan program kerja DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, selanjutnya diajukan kepada Dekan untuk mendapat pengesahan.

c. Tugas Tim Pendamping pada tingkat Program Studi adalah :

1) Memberikan masukan kepada pimpinan program studi berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi
2) Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pengurus HMPS dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja.
3) Memberikan persetujuan atas rancangan program kerja HMPS selanjutnya diajukan kepada pimpinan program studi untuk mendapat pengesahan.

Keanggotaan Tim Pendamping

Pasal 46

1. Tim Pendamping pada tingkat universitas terdiri atas dosen yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.
2. Tim Pendamping pada tingkat fakultas dan program studi terdiri atas dosen yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

Gugurnya Keanggotaan Tim Pendamping

Pasal 47

Keanggotaan Tim Pendamping dinyatakan gugur apabila:

1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan Diri
3. Digugurkan oleh pimpinan yang mengangkatnya.

4. Berakhirnya masa tugas pendampingan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan.

Penggantian Antar Waktu

Pasal 48

Penggantian antar waktu tim pendamping yang gugur pada masing-masing tingkat dilakukan oleh pimpinan yang membentuknya.

BAB IX
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 49

Perubahan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja hanya dapat dilakukan oleh Senat UKI Toraja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

1. Dengan berlakunya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini maka, ketentuan sebelumnya mengenai keluarga mahasiswa UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja wajib diikuti oleh seluruh organisasi kemahasiswaan UKI Toraja.
3. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 21 Mei 2016
Senat UKI Toraja
Ketua/Rektor,

Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr.
NIP. 19540209 197802 1 001

MUKADIMAH

Bahwa mahasiswa adalah bagian integral dan salah satu pilar utama civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Toraja yang sedang berproses menuju masa depan yang lebih baik. Proses itu dinyatakan dalam kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya independen, keilmuan, kreatif - inovatif, kekeluargaan dan keterbukaan yang didasari nilai dan etika kristiani, nilai budaya Toraja dengan tetap menjunjung tinggi semangat Pancasila dan nasionalisme.

Universitas Kristen Indonesia Toraja terpanggil dan bertanggungjawab membina mahasiswanya menjadi manusia (utuh) yang mandiri dan berdaya saing sehingga menjadi sumber daya terpenting dalam pembangunan masyarakat, gereja dan negara.

Pembinaan dilakukan secara sistematis dan dinamis, berdasarkan Firman Tuhan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan mahasiswa melalui Persekutuan Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja.

(Menjadi nyawa dari konsiderans)